



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sapri Amir bin Amir, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (PT. Maju Meta Catur Perkasa/TEMAS), bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi (PT. Maju Meta Catur Perkasa/TEMAS), Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Nirca binti Moh. Daif, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi (PT. Maju Meta Catur Perkasa/TEMAS), Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 24 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Pal



1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan di rumah Imam Masjid Al Mubaraq, beralamat Dusun 02, Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa uraian pernikahan para pemohon sebagai berikut :
 - a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda (Cerai Mati), umur 53 tahun. Isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 (Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.14/49.03/PEM/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021). dan Pemohon II saat ini telah berstatus Janda, umur 48 tahun (Akta cerai Nomor: 00539/AC/2019/PA.Pal tanggal 02 September 2019).
 - b. Yang menikahkan para Pemohon adalah **Saprudin** (Imam Masjid Al Mubaraq).
 - c. Wali nikah adalah **Said** (Keponakan Pemohon II).
 - d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : **Tasman** (Keponakan Pemohon I) dan **Herman** (Pegawai P3N) ;
 - e. Mahar seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (*seratus sepuluh Ribu Rupiah*);
 - f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan para pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan Islam ;
4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2019 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sapri Amir bin Amir**) dengan Pemohon II (**Nirca binti Moh. Daif**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2019 di Dusun 02, Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Juni 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan bahwa ketika pernikahan dilangsungkan, Pemohon I masih berstatus suami

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Pal



dari istri yang bernama Sumiati, sedangkan Status Pemohon II masih dalam masa sudah dari perceraianya dengan suami bernama Harianto;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun II, Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, pada 26 Desember 2019, dengan wali nikah Paman bernama Said, karena Ayah kandung meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Masjid Al Mubaraq bernama Saprudin, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tasman dan Herman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kepastian hukum dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di depan persidangan bahwa ketika pernikahan dilangsungkan, Pemohon I masih berstatus suami dari istri yang bernama Sumiati, sedangkan Status Pemohon

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Pal



II masih dalam masa iddah dari perceraian dengan suami bernama Hariyanto,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan pasal 9 dan 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut secara formil tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga oleh karenanya terhadap permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp.20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2021/PA.Pal